



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG

PERSETUJUAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 157 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah usulan 4 (empat) Raperda Inisiatif DPRD setelah melalui proses tahapan dalam Rapat Paripurna DPRD meliputi penjelasan Bapemperda, pandangan fraksi-fraksi dan jawaban Bapemperda terhadap pandangan fraksi-fraksi, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 18 Februari 2026 agenda penjelasan Bapemperda terhadap usulan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 24 Februari 2026 agenda Pandangan Fraksi terhadap penjelasan Bapemperda terkait usulan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Februari 2026 agenda jawaban Bapemperda dan pengesahan dan penetapan atas pandangan fraksi terhadap 4 (empat) usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERSETUJUAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang :  
1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. Penyelenggaraan Jaringan Utilitas;  
3. Pelestarian Cagar Budaya;  
4. Sistem Kesehatan Daerah;

KEDUA : Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka tahapan pembahasan selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 25 Februari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Nganjuk

TATIT HERU TJAHHJONO

dto.

ANANG AGUS S,S.Kep.NS,M.Kes  
Pembina  
NIP. 19760804 199703 1 004